



SALINAN

PETIKAN

PUTUSAN NOMOR 247-01-04-04/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Golongan Karya yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024, memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Akbar M. Zainuri, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Heru Andeska, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Riska Nindya Intani, S.H., Brodus, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Alberthus, S.H., Herdijan Bayu Samodro, S.H., Eva Nora, S.H., M.H., Marisha, S.H., M.H., Sylvia Utami, S.H., M.H., Gaga Suhandha, S.H., M.H., Viola Meiryana Azza, S.H., dan Herdika Sukmanegara, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang tergabung dalam "Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR", yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S, S.H., M.H., Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H., Zamroni, S.H., Soni Ramdhani, S.H., M.H., Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H., Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H., Dina Awwaliyah, S.H., Andreanus Sukanto, S.H., Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H., Andhika Hendra Septian, S.H., M. Lazuardi Hasibuan, S.H., Pandu Prabowo, S.H., Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn., Rio Wibowo, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Riyan Franata, S.H., Sastriawan, S.H., Firnandes Maurisya, S.H., M.H., Finny Fiona Claudia, S.H., Christofino Tobing, S.H., Stefanus Maruli, S.H., dan Saktya Budi Ondakara, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang pada kantor hukum Dr. Muhammad Rullyandi, Pengacara dan Konsultan Hukum, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2670/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr.

Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung., S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing., S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat., S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., dan Ade Putra Purba, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN, berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30 Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban, dan Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah memberikan keterangan masing-masing.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima Permohonan Pemohon pada tanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 23 Maret 2024, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon pada tanggal 29 April 2024.

[3.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Persidangan untuk mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta mengesahkan alat bukti para pihak pada tanggal 7 Mei 2024.

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Pemohon, Jawaban dan eksepsi Termohon, Keterangan dan eksepsi Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti yang diajukan para pihak dalam sidang pemeriksaan pembuktian, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan Permohonan Pemohon dan fakta persidangan sehubungan dengan keterpenuhan syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan (Dapil) Rokan Hulu 5 telah ternyata terdapat posita dan

petitum yang tidak bersesuaian, dimana dalam posita Pemohon mencantumkan adanya indikasi kecurangan di 3 (tiga) TPS yaitu TPS 16 Desa Pematang Tebih, TPS 20 Desa Pematang Tebih, dan TPS 32 Desa Ujung Batu. Sementara itu, dalam petitum permohonan angka 3 huruf c, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar dilakukan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS yaitu pada TPS 25 dan TPS 32 Desa Ujung Batu, sehingga dalam permohonan *a quo* terdapat ketidaksesuaian antara jumlah dan lokasi TPS yang dimohonkan dalam posita dengan jumlah dan lokasi TPS yang dimohonkan pemungutan suara ulang dalam petitum. Terlebih, dalam menjelaskan dalil kecurangan di TPS 32 Desa Ujung Batu, Pemohon mencantumkan frasa “terhadap kecurangan yang terjadi di TPS 20 ini” [vide Perbaikan Permohonan hlm. 36] sehingga terdapat ketidakjelasan mengenai tempat kejadian (*locus*) TPS yang sebenarnya didalilkan Pemohon. Dengan fakta hukum *a quo*, Mahkamah berpendapat dalam Permohonan Pemohon terdapat pertentangan (*contradictio in terminis*) antara posita dan petitum. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, perkara *a quo* sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 5 tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga harus dinyatakan kabur.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap perkara *a quo* sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 5, sebelum menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah menjatuhkan putusan sela dengan menerbitkan petikan putusan terhadap perkara *a quo* sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 5 sebagaimana amar petikan putusan di bawah ini.

[3.6] Menimbang bahwa dengan telah diterbitkannya petikan putusan *a quo*, maka terhadap perkara *a quo* sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 5 tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terhadap Permohonan Pemohon, Jawaban dan eksepsi Termohon, Keterangan dan

eksepsi Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti para pihak sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 5 tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3 dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3 yang juga terdapat dalam Permohonan *a quo* akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Mengadili:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 5 tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **18.09 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Paulus Rudy Calvin Sinaga, Indah Karmadaniah, Mery Christian Putri, dan Erlina Maria Christin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Paulus Rudy Calvin Sinaga

ttd.

Indah Karmadaniah

ttd.

Mery Christian Putri

ttd.

Erlina Maria Christin Sinaga



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.